

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Berkerja Pada Grup Calempong di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003

Oleh : *Erna Wilis*

Pembimbing I : **Dr. Maryati Bachtiar, SH.,M.Kn**

Pembimbing II : **Ulfia Hasanah, SH., M.Kn**

Alamat: **Jalan Akasia No. 27, Harapan Raya, Pekanbaru-Riau**

Email: **ernawilis96@gmail.com / Telepon : 082381185300**

ABSTRACT

Legal protection for child laborers working in the calempong group in the sub-district of Kampa district needs to be implemented, because there are still many employers who consider that workers are workers who can be as they please. The consequences are that many workers as human beings and as violated children, workers in child labor must be personal and must comply with applicable rules.

The problems that were carried out were the first thing that was done at the Calempong Group in Kampa Subdistrict with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Second Efforts made to provide legal protection for child labor. The research method used is research, the other is legal research which is also called research and this research is descriptive. Data in the data, the type of data used in this study are primary and secondary data, namely directly through respondents (field), Law No. 13 of 2003 concerning Employment, Civil Code, Kampar Regional Regulation No. 10 of 2016 , legal journals and books that discuss research. Analysis of this data is done qualitatively and deductively drawn conclusions.

Based on the results of the research conducted by the author, it was found that there were rights of child workers violated by Calempong businessmen, and child laborers were not directly disadvantaged, at this time needed protection for children working in the calempong group in the sub-district kampa kampar district

Keywords: Child labor - Legal protection - Child labor rights.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, hak asasi anak merupakan hak asasi yang telah termuat dalam konstitusi negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.¹

Anak merupakan bagian yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan suatu bangsa, di dalam implementasinya, anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan penerus generasi. Anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa, oleh karenanya anak patut diberikan perlindungan secara khusus oleh negara dengan Undang-Undang.²

Dalam hukum perdata, kriteria penggolongan anak dibedakan menurut batasan usia, untuk hukum tertulis yang terdapat didalam hukum perdata diatur mengenai batasan usia anak diantaranya :

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah mereka yang usianya di bawah 21 tahun dan belum menikah.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak adalah mereka yang usianya dibawah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk anak laki-laki.

Pekerja anak sendiri adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil, istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.³ Kehadiran pekerja anak di Indonesia bukanlah hal yang baru, banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual karena adanya faktor pendorong yang menyebabkan seorang anak diharuskan untuk melakukan pekerjaan, pekerja anak sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh

anak di bawah umur untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarganya. Jika mengacu pada pada Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) dan konvensi Konvensi *International labour Organization* (ILO), maka yang disebut pekerja anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.⁴

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, hal ini disebutkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengusaha dilarang menempatkan anak di bawah usia 16 tahun di tempat kerja dimana kehidupan atau anggota tubuhnya teranca⁵ Larangan mempekerjakan anak dimaksudkan untuk melindungi anak agar tidak terganggu pertumbuhan dan kesehatannya.⁶ Dan secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.⁷ Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah memberikan larangan mempekerjakan anak, tetapi dapat dikecualikan bila anak bekerja tersebut berusia antara 13 (tiga belas) tahun hingga 15 (lima belas) tahun dan hanya melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan dengan syarat⁸ :

1. Ada izin tertulis dari orang tua/wali;
2. Ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
3. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam perhari;
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
5. Kesehatan dan keselamatan kerjanya diutamakan;
6. Adanya hubungan kerja yang jelas;

⁴ Lalu Muhammad Wahyu Ramdhany, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seks Komersial*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, hlm. 3.

⁵ FRANK UNNEWEHR CO.v.STANDARD LIFE & ACCIDENT INS. CO.No. 1964.January 5, 1910.<https://1.next.westlaw.com/Document/I06d5590054> di akses tgl 9 Januari 2018.

⁶ Maimun , *Hukum Ketenagakerjaan*, PT Pradnya paramita, Jakarta, 2007, hlm. 14.

⁷ Netty Endrawati, “Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya” *Jurnal Ilmiah Hukum-Refleksi Hukum*, April 2011, Salatiga, FH UKSW, hlm. 22.

⁸ Penjelasan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹ Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak Dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016, hlm. 9.

² Erni Mustikasari, *Hukum Perlindungan Anak*, Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 1.

³ M.Imam Tarmudzi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Disektor Informal” *Artikel pada Jurnal Hukum Pidana islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2015, hlm. 508.

7. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku

Selanjutnya berdasarkan hasil pra survey penulis lakukan kelapangan penulis melihat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan yang ada di lapangan, berdasarkan keterangan yang penulis dapat dari beberapa pekerja anak, anak tersebut mengatakan bahwa pekerjaannya dengan Grup Calempong ini dilakukan 4 (empat) kali dalam seminggu di luar panggilan manggung,⁹ dan mengenai waktu kerja anak-anak penulis telah melakukan wawancara kepada bapak eril selaku pengusaha grup calempong panglima gong, beliau mengatakan anak-anak bisa kapan saja bekerja saat ada panggilan manggung. termasuk pada saat jam sekolah dan pekerjaan itu biasanya juga dilakukan pada malam hari. Hal ini jelas telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 68 angka 2 huruf d Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Grup calempong merupakan suatu usaha milik pribadi dibidang hiburan tradisional, calempong sendiri merupakan alat musik yang terbuat dari logam.¹⁰ Di Kecamatan Kampa terdapat 3 (tiga) populasi Grup calempong, yang pertama bernama Panglima Gong, yang kedua Tunas Harapan, dan yang ketiga Gong kolaborasi big band.¹¹ Dalam perkembangan musik calempong, lahir lah grup calempong yang di dirikan oleh orang-orang untuk sebagai salah satu mata pencaharian, pertunjukan bukan lagi untuk acara desa atau dalam acara adat tertentu, musik calempong meluas menjadi sumber penghasilan, berdasarkan hasil riset penulis, di daerah Kampa terdapat beberapa grup calempong tersebut yang memang cukup terkenal, oleh sebab itu panggilan manggung terhadap grup-grup Calempong tersebut menjadi padat, beberapa grup tersebut melakukan inovasi dengan membawa anak-anak di bawah umur untuk ikut bekerja dengan grup yang di bentuknya, dengan alasan anak-anak lebih mudah untuk diatur atau dengan kata lain anak-anak tidak banyak menuntut.

Melihat fakta-fakta diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian, yaitu

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Yang Berkerja Pada Grup Calempong di Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

B. Rumusan Permasalahan

Permasalahan pokok pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja pada Group Calempong di Kecamatan Kampa berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan?
2. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja pada Group Calempong di Kecamatan Kampa berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian secara teoritis ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau;
- b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang sederhana bagi mahasiswa atau akademika Fakultas Hukum Universitas Riau.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat sebagai pemahaman teori dan praktik dalam pelaksanaan aturan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja pada group calempong di Kecamatan Kampa berdasarkan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Kerangka Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Secara umum perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa

⁹ Wawancara dengan Wawan, Aldi, Aldo dan Afif selaku pekerja anak di Grup Calempong, Hari Kamis, tanggal 11 januari, 2018, didesa Pulau Birandang.

¹⁰ <http://www.riaumagz.com/2017/10/calempong-oguong-seni-memukul-gong-dari.html> di akses pada tanggal 10 januari 2018.

¹¹ Wawancara dengan bapak Rodi Selaku Ketua RW 001, Hari Jumat, tanggal 12 januari, di Desa pulau birandang.

kepentingan maupun benda dan barang, selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap yang melakukan, setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.¹²

1. Konsep Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak (*Alimentasi*)

Menurut RI Suhardin, C, yang dikutip di dalam buku Darwan Prints yang berjudul *Perlindungan Hukum Atas Anak* disebutkan bahwa demi pertumbuhan anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan kebutuhan untuk dicintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik secara tertulis, maupun secara lisan.¹³ Selain itu, M.Yahya Harahap menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah:

- a. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.
- b. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat terus menerus sampai anak itu dewasa.¹⁴

2. Konsep Perjanjian Kerja

Menurut Imam Soepomo, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak majikan yang mengikatkan diri untuk

mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah. Menurut Subekti perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dierstverhanding*) yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak orang lain.¹⁵

Unsur-unsur dalam perjanjian kerja antara lain adalah :¹⁶

- a. Adanya pekerjaan;
- b. Adanya unsur *service* dan pelayanan;
- c. Adanya waktu tertentu;
- d. Adanya upah.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian atau pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum yuridis sosiologis,¹⁷ yang dimaksud penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang terjadi di lapangan, sesuai dengan rumusan permasalahan yang diutarakan oleh penulis.

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang di ambil oleh penulis adalah desa Pulau Birandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Kampar.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah Grup Calempong di Kecamatan Kampa, pekerja anak pada Grup Calempong,

¹² Manufactures Finance Co, "equality", *Jurnal West law* Supreme Court of the United states, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, pada tanggal 12 Desember 2017.

¹³ Darwan Prints, *Hak Asasi Anak, Perlindungan Hukum Atas Anak*, Lembaga Advokasi Hak Anak Indonesia, Medan, 1999, hlm. 99.

¹⁴ Bagong Suyanto, *Krisis Ekonomi Pemenuhan dan Penegakan Hak-Hak Anak, Tinjauan Terhadap Kebijakan Pemerintah dan Implementasinya dalam Penegakan Hak Asasi Anak di Indonesia*, USU Press, Medan, 1999, hlm. 45.

¹⁵ Djumadi, *Hukum Perburuhan perjanjian kerja Ed. 2-7*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 30.

¹⁶ *Ibid*, hlm, 36.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm, 25.

orang tua anak yang bekerja pada grup calempong, dan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak serta dinas perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Kampar.

b. Sampel

Untuk mempermudah penulisan dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel dimana sampel adalah merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang di anggap dapat mewakili keseluruhan populasi. Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode *purposive* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Jenis populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Pimpinan Grup calempong	3	3	100
2.	Pekerja Anak Grup calempong	30	15	50
3.	Orang Tua anak	30	15	50
4.	Pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A)	1	1	100
5.	Dinas perindustrian dan tenaga kerja	1	1	100
	Jumlah	65	35	-

Sumber : Data Primer Olahan Tahunan

2018

4. Sumber Data

Berdasarkan metode penelitian sosiologis maka dalam penelitian ini, sumber data yang penulis gunakan adalah :

a. **Data Primer** adalah data yang penulis peroleh langsung dari responden dengan

pengumpulan data dan mempergunakan wawancara, wawancara tersebut penulis ajukan kepada pimpinan Grup Calempong di Kecamatan Kampa, pekerja anak dan orang tua anak, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar, dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar.

b. **Data Sekunder** yaitu data yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul ini yang terdiri dari:

- 1) **Bahan Hukum Primer** yaitu undang-undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 2) **Bahan Hukum sekunder** yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti;
- 3) **Bahan Hukum Tertier** yaitu bahan hukum yang menggunakan kamus atau ensiklopedia, dalam Penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. **Wawancara**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara nonstruktur, yang diartikan dengan peneliti melakukan wawancara dengan bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terikat dengan daftar pertanyaan, dengan demikian peneliti bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. **Kajian Kepustakaan**

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis

literatur-literatur kepastakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Setelah diperoleh data, baik primer maupun sekunder, penulis menganalisis data secara kualitatif, dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan, kemudian membandingkan data yang penulis teliti. Tahapan analisis penulis mulai dari data yang diperoleh dalam wawancara disajikan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat dan pengumpulan data dari bahan hukum primer. Data ini selanjutnya diolah dengan mengkaji secara logis dan yuridis dengan target untuk undang-undang maupun doktrin yang ada. Hasil dari data ini disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pertanyaan atau dalil-dalil yang bersifat umum menjadi mengetahui gambaran umum dengan spesifikasi mengenai penelitian.

E. Kerangka Konseptual

Jelas agar tidak timbul salah penafisan bagi pembaca serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan adalah hal (perbuatan) melindungi.¹⁸
2. Hukum adalah keseluruhan dari pada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang bermasyarakat wajib mentaatinya, bagi pelanggar akan mendapatkan sanksi.¹⁹
3. perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰
4. Anak adalah keturunan yang kedua; manusia yang masih kecil; orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya).²¹

5. Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.²²
6. Grup Calempong adalah suatu usaha hiburan yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok dibidang kesenian alat musik yang bejenis talempong, gong, gendang dan berbagai macam alat musik lainnya dengan di iringi dengan berbagai macam nyanyian.²³

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.²⁴ Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengenai pengertian anak, anak adalah keturunan kedua.²⁵

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli, namun diantara beberapa pengertian anak tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing-masing undang-undang maupun pakar ahli, pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin, jadi anak adalah setiap orang yang belum

¹⁸ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 830.

¹⁹ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.830.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 54.

²¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2010, hlm. 439.

²² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 111.

²³ <http://dunia-kesenian.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-talempong-alat-musik-minangkabau.html> di akses pada tanggal 10 Januari 2018.

²⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm, 36.

²⁵ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm, 830.

berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah, seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap dianggap sebagai seorang yang telah dewasa bukan anak-anak.²⁶

- b. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 angka 20 menyatakan anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

- c. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Hak Anak

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap anak diatur sebagai berikut :

- a. “Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. (Pasal 52 Ayat 1)
- b. “Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupan. (Pasal 53 Ayat 1)
“Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. (Pasal 53 Ayat 2)
- c. “Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Pasal 54)

- d. “Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tuanya dan atau wali. (Pasal 55)

- e. “Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tua nya sendiri. (Pasal 56 Ayat 1)

- f. “Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (Pasal 57 Ayat 1)

“Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua. (Pasal 57 Ayat 2)

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja

Secara yuridis, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Selanjutnya perjanjian yang dalam bahasa belanda disebut *arbeldsoverenkoms*, mempunyai beberapa pengertian, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 14 memberikan pengertian yakni: “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak”.

Sedangkan menurut Imam Soepomo, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak buruh mengikatkan diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak majikan yang mengikatkan diri untuk mempekerjakan buruh itu dengan membayar upah.²⁷

1. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja

Sebagai bagian dari perjanjian pada umumnya, maka perjanjian kerja harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 52 ayat (1) menyatakan: Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;

²⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm, 90.

²⁷ Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama, Hubungan Kerja*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1987. Hlm, 57.

- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan.

2. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian Kerja

Berdasarkan Pasal 52 huruf (C) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, suatu perjanjian harus mempunyai pekerjaan yang diperjanjikan. Hal tersebut mengandung makna bahwa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian kerja harus mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.²⁸

a. Adanya pekerjaan

Suatu perjanjian kerja tersebut haruslah ada suatu pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut, pekerjaan mana yaitu yang dikerjakan oleh pekerja itu sendiri, haruslah berdasarkan dan berpedoman pada perjanjian kerja. Pasal 1603 a KUHPerduta menyatakan "Buruh Wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin majikan dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya".

b. Adanya unsur *service* dan pelayanan

Pasal 1603 b KUHPerduta, Pekerja wajib melakukan pekerjaan yang dilakukan sebagai manifestasi adanya perjanjian kerja tersebut, pekerja haruslah tunduk pada perintah orang lain, yaitu pihak pemberi kerja dan harus tunduk dan di bawah perintah orang lain, si majikan.

c. Adanya upah

Dilihat dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan definisi dari upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau

buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

3. Pembagian Perjanjian Kerja

Pada dasarnya perjanjian kerja dibuat tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertentu apakah dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Jadi seperti perjanjian lainnya, bentuk perjanjian kerja adalah bebas. Perjanjian lisan lazimnya dilakukan dimasyarakat adat untuk ikatan hukum yang sederhana, misalnya perjanjian "pengadaaan ternak" sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan di masyarakat yang sudah modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya kompleks. Perjanjian tertulis untuk hubungan bisnis lazimnya disebut dengan kontrak.

Selanjutnya perjanjian kerja dapat dibagi menjadi:

a. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu;

Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu terdapat di Pasal 1603 e ayat (1) KUHPerduta yang mengatur mengenai perjanjian kerja untuk waktu tertentu: "Hubungan kerja berakhir demi hukum jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian atas peraturan-peraturan atau dalam peraturan perundang-undangan atau jika semua itu tidak ada menurut kebiasaan".

Jelaslah bahwa yang dinamakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibagi pula menjadi 3 yaitu:

1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja tertulis untuk waktu 2 tahun dan sebagainya atau sampai proyek selesai.

2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut undang-undang, misalnya bila pengusaha mempekerjakan tenaga asing, dalam perjanjian kerja tertulis untuk waktu sekian tahun dan sebagainya menurut ijin yang diberikan oleh menteri tenaga kerja atas dasar undang-undang

²⁸ Hidayat Muharram, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4

Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing.

- 3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dimana waktu berlakunya ditentukan menurut kebiasaan, misalnya diperkebunan terdapat pekerja pemetik kopi, jangka waktu perjanjian kerja ditentukan oleh musim kopi. Musim kopi hanya berlangsung beberapa bulan dan setelah musim kopi selesai maka perjanjian kerja dianggap telah berakhir.
- b. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu diatur dalam Pasal 1603 huruf q ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa jika waktu lamanya hubungan kerja tidak ditentukan baik dalam perjanjian atau peraturan majikan, maupun dalam peraturan perundang-undangan ataupun pula menurut kebiasaan, maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tertentu. Dengan demikian yang dinamakan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja dimana waktu berlakunya tidak ditentukan baik dalam perjanjian, undang-undang ataupun dalam kebiasaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda dan barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat, hukum tersebut dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap yang melakukan, setiap yang melakukan keadilan harus melakukan keadilan terlebih dahulu.²⁹

2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Anak seyogyanya dipandang sebagai aset berharga suatu bangsa dan negara dimasa mendatang yang harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Hal ini karena bagaimanapun juga ditangan anak-anaklah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Semakin modern suatu negara, seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan negara terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun aspek hukum.

Dalam hukum perdata, kriteria penggolongan anak dibedakan menurut batasan usia, yang terdapat dalam hukum perdata diatur mengenai batasan usia anak, diantaranya:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak adalah mereka yang usianya di bawah 21 tahun dan belum menikah.
- b. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak adalah mereka yang usianya dibawah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk laki-laki.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak

Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tua, orang lain, atau untuk dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau tidak.³⁰

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) untuk:

- a. Melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- b. Untuk mengembangkan bakat dan minat pengusaha yang mempekerjakan anak mengembangkan bakat dan minatnya wajib memenuhi syarat yaitu:

²⁹ Manufactures' Finance Co, "equality", *Jurnal West law* Supreme Court of the United states, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/>, pada tanggal 12 Desember 2017.

³⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 111

- 1) Dibawah pengawasan langsung dari orang tua;
 - 2) Waktu bekerja paling lama 3 (tiga) jam sehari;
 - 3) Kondisi dan lingkungan kerja anak tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan waktu sekolah. (Pasal 71 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003).
- c. Khusus bagi anak yang berusia minimum 14 tahun, untuk pekerjaan yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja dewasa (Pasal 72). Anak dianggap bekerja bilamana berada ditempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk. Pekerjaan terburuk yang dimaksud adalah ayat (1) meliputi:
- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan;
 - b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
 - c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak dalam produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Bekerja Pada Grup Calempung di Kecamatan Kampa

1. Perlindungan Terhadap Anak

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon pemimpin bangsa dimasa datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak.³¹ Sehubungan dengan hal ini, Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa “Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pernyataan dari Pasal tersebut menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan dalam hukum dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum, kemudian didukung perlindungan harus diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, pemerintah, maupun negara.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak, berangkat dari pembatasan di atas, maka lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup :

- a. Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- b. Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
- c. Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.³²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin

³¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 13.

³² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 18.

pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.³³

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja Pada Grup Calempong Kecamatan Kampa

Kehadiran pekerja anak di Indonesia bukan hal yang baru, banyak anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual karena adanya faktor pendorong yang menyebabkan seorang anak diharuskan untuk melakukan pekerjaan, pekerja anak sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya maupun keluarganya. Pekerja anak sendiri adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil, istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan.³⁴

Secara normatif perlindungan terhadap pekerja anak di Indonesia dipayungi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 68 sampai dengan 75, yang berisikan tentang perlindungan bagi pekerja anak, dalam Pasal 68 mengatur bahwa anak dilarang untuk dipekerjakan, Pasal 69 ayat 1 diberikan pengecualian yang berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial. Pasal 69 ayat 2 berisikan ketentuan yang harus dipenuhi pengusaha setelah syarat dalam Pasal 69 ayat 1 terpenuhi yaitu:

1. Ada izin tertulis dari orang tua/wali;
2. Ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

3. Waktu kerja maksimum 3(tiga) jam perhari;
4. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
5. Kesehatan dan keselamatan kerjanya diutamakan;
6. Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
7. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkhusus kepada anak-anak yang bekerja pada grup calempong, serta pengusaha calempong dalam praktek hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja anak ditemukan beberapa bentuk penyimpangan persyaratan kerja yang telah ditentukan dalam undang-undang, dari usia yang tidak memenuhi yang ditentukan oleh undang-undang yaitu anak yang berumur antara 13 sampai dengan 15 tahun, berdasarkan hasil penelitian penulis dilapangan anak-anak tersebut masih berusia di bawah 13 tahun dan masih duduk disekolah dasar bahkan ada yang masih usianya sangat tidak layak untuk diikuti sertakan dalam bekerja dimana anak tersebut masih berusia 5 tahun dan masih bersekolah di Taman Kanak-Kanak (TK).

Berdasarkan seluruh sampel yang penulis teliti menyatakan bahwa tidak adanya izin tertulis dari orang tua anak sebagai pekerja, dari pernyataan pengusaha Calempong di atas menunjukkan bahwasanya pengusaha-pengusaha calempong tersebut mendapatkan izin secara lisan dan perbuatan, meskipun demikian pengusaha tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 68 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Ada izin tertulis dari orang tua/wali” karena pengusaha grup calempong tidak mendapat izin secara tertulis dari orang tua atau wali, serta pengusaha calempong di dalam mempekerjakan anak juga tidak melakukan perjanjian kerja dengan orang tua pekerja anak, dalam hal ini apa yang di praktekkan pengusaha calempong tidak sejalan dengan norma hukum yang terdapat dalam Pasal 69 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua/wali”.

³³ Evi Deliana, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak dan Elektronik*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2012, Volume 3, Nomor 1.

³⁴ M. Imam Tarmudzi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Disektor Informal*” Artikel pada Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol, 1, No, 2, Desember 2015, hlm, 508.

Penulis berpendapat terkait dengan pekerjaan yang dilakukan anak ini sangat membahayakan kesehatannya dengan latihan sampai malam dan besok harinya harus pergi manggung maka secara tidak langsung anak-anak tersebut telah dirampas haknya terutama hak untuk mendapat pendidikan, dan juga hak untuk menggunakan waktu luangnya untuk beristirahat dan yang paling utama waktu untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal sesuai dengan usianya, seharusnya orang tua tidak membiarkan anaknya ikut serta dalam pekerjaan ini meski dengan alasan untuk melestarikan kesenian tradisonal, dan disini peran pemerintah sangat diperlukan apalagi ini meyangkut anak-anak dimana ditangan anak-anak inilah masa depan suatu bangsa dan Negara berada, apabila terus dibiarkan maka akan banyak anak yang lebih memilih bekerja dari pada untuk sekolah karena sedari kecil sudah diajarkan oleh orang tuanya untuk mencari uang.

Jika dikaitkan dengan teori perlindungan hukum yang di kemukakan oleh Satjipto Raharjo, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pegayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pada grup calempong Kecamatan Kampa para pengusaha calempong tersebut mempekerjakan anak sampai larut malam telah merugikan hak asasi manusia, karena dengan bekerja masyarakat dimana anak-anak juga termasuk dalam golongan masyarakat yang mendukung hak dan kewajiban tidak dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dan anak-anak tersebut belum layak untuk dipekerjakan sampai larut malam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur ketentuan hukum tentang kekuasaan orang tua terhadap anak, dapat di peroleh dalam Pasal 298 sampai dengan Pasal 329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terbagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu:

- a. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak.
- b. Kekuasaan terhadap harta anak.

- c. Hubungan orang tua dan anak tanpa memandang umur anak dan tak terbatas pada orang tua itu saja, tetapi meliputi pula nenek pihak ayah dan ibu. Kekuasaan orang tua adalah kekuasaan, kewajiban-kewajiban terhadap anaknya yang sah yang masih berada di bawah umur sampai anak tersebut dewasa dan juga sampai anak tersebut melakukan perkawinan. Kekuasaan dan kewajiban menyangkut tentang diri pribadi ataupun mengenai harta kekayaan selama perkawinan berlangsung.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya dan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan anatar kedua orang tua putus” namun di dalam kasus ini orang tua anak-anak bisa dikatakan tidak menjalankan kewajibannya untuk memelihara anak-anaknya dengan sebaik-baiknya karena dengan mengizinkan serta membiarkan anak-anaknya berada di bawah perintah majikannya sama saja mereka lepas tanggung jawab akan kewajibannya, orang tua wajib mencukupi segala kebutuhan anak-anaknya dan tidak membiarkan anak-anaknya terlibat dengan aktifitas ekonomi yang mana kewajiban di dalam mencari nafkah itu berada sepenuhnya di tangan orang tua.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan Paulus Hadisuprpto bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan yang berorientasi pada kesejahteraan anak, yang mana secara umum kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Namun pekerja anak tidak mendapatkan haknya untuk dapat berkembang dengan wajar karena sebuah pekerjaan dengan pengusaha yang sering kali membuat waktu anak habis untuk pekerjaan tersebut. Berdasarkan prinsip *non diskriminasi* kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa kecuali, maksudnya adalah bahwa setiap anak mendapatkan prioritas yang

sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan.

B. Upaya yang Dilakukan Pemerintah untuk Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak.

Negara dan pemerintah tidak hanya mengatur perlindungan terhadap anak saja, meskipun negara dan pemerintah ini mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya perlindungan anak, akan tetapi negara harus memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut, di dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang bekerja, pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan berbagai upaya antara lain sebagai berikut :

1. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A)

Berdasarkan keterangan hasil wawancara yang penulis lakukan, disini terlihat bahwa P2TP2A sudah menjalankan fungsinya sebagai badan pelayanan, hanya saja disini kelemahan terjadi pada regulasi karena sejauh ini pemerintah hanya sampai mengatur secara regulasi, bagaimana aturan teknis pelaksanaan perda itu sendiri belum ada misalnya bagaimana penanganan perkara anak, belum adanya dibentuk pusat pelayanan anak, belum adanya dibentuk satgas anak setiap desa, karena tidak adanya aturan teknis tersebut P2TP2A sulit untuk menghimpun informasi secara langsung, mereka hanya mendapatkan informasi dari media sosial, dan karna tidak adanya satgas anak setiap desa pihak P2TP2A sulit untuk melakukan koordinasi, pengawasan dan lain-lain.

Berdasarkan penelitian yang penulis teliti ini, terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengusaha calempung karena pengusaha mempekerjakan anak di waktu jam sekolah, pihak sekolah dalam hal ini tidak menerima, dan memberikan teguran kepada pengusaha tersebut, tapi pengusaha tersebut tidak mengindahkan apa yang pihak sekolah sampaikan bahkan pihak sekolah telah melaporkan kasus ini kepada pihak pemerintahan desa, pemerintahan desa sendiri tidak bisa memberikan sanksi secara langsung karena bukan wewenang pihak desa, pihak

desa hanya sekedar menegur secara lisan, walaupun sudah dapat teguran pengusaha hanya berjanji tidak mempekerjakan anak lagi di waktu jam sekolah, tapi itu semua tidak bertahan lama sampai hari saat sekarang ini pengusaha tersebut tetap menjalankan usaha tersebut.

2. Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak kabupaten Kampar sudah membuat aturan hukum berupa Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, hanya saja masih terdapat titik lemah pemerintah karna belum adanya aturan teknis tentang pelaksanaan peraturan tersebut, pada penelitian ini penulis menemukan bahwa dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada pekerja anak terjadi beberapa kesulitan sehingga belum tercapainya tugas dari pemerintahan yaitu memberikan perlindungan kepada pekerja anak.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis lainnya dengan bapak Hafis Tohar, pak Hafis mengatakan bahwa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja anak masih lemah, dari Perda yang di terbitkan itu membutuhkan minimal 8 (delapan) peraturan bupati yang menunjang perda tersebut, baik itu peraturan bupati dan keputusan bupati yang berguna untuk menindaklanjuti Perda tersebut, nyatanya sampai hari ini belum ada satu pun yang peraturan mengenai teknis tersebut, misalnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak di bawah umur melampaui batas ketentuan yang ditentukan, seharusnya bupati harus mengeluarkan surat keputusan bagaimana teknis untuk penegakan peraturan tersebut.³⁶

Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan di wujudkannya perlindungan bagi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat,

³⁵ Wawancara dengan bapak Hafis Tohar, Kepala Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar, Hari Kamis, Tanggal, 9Agustus 2018, di Kantor P2TP2A Kabupaten Kampar.

³⁶ Wawancara dengan bapak Hafis Tohar, Kepala Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar, Hari Rabu, Tanggal, 22 Agustus 2018, di Kantor P2TP2A Kabupaten Kampar.

bangsa dan negara dimasa depan.³⁷ Upaya perlindungan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun komunitas yang terbesar yaitu negara, artinya, dengan mengupayakan perlindungan bagi anak komunitas-komunitas tersebut tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan anak-anak di masa yang akan datang.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil wawancara dan keterangan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang bekerja pada grup calempong di Kecamatan Kampa belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, karena di dalam pelaksanaannya terdapat berbagai pelanggaran ketentuan dan persyaratan kerja oleh pengusaha yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan anak, seperti pengusaha melakukan perjanjian kerja dengan pekerja anak secara lisan dan waktu kerja yang melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang, serta jam kerja yang mengganggu waktu sekolah, serta terampasnya hak-hak dasar anak seperti hak untuk mendapat hidup layak, hak untuk berkembang, hak untuk mendapat perlindungan, hak untuk berperan aktif, hak untuk memperoleh pendidikan.
2. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan perlindungan khususnya terhadap pekerja anak, seperti pemerintah telah menerbitkan regulasi / Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kampar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dan juga membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), namun masih terdapat kelemahan di dalam upaya memberikan perlindungan terhadap pekerja anak seperti pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak bekerja berdasarkan adanya laporan, sehingga jika tidak ada laporan maka pihak

P2TP2A tidak bisa menangani kasus, serta tidak adanya anggaran dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pergerakan-pergerakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

B. Saran

Berdasarkan atas pembahasan yang sebelumnya, maka yang menjadi saran bagi penulis adalah:

1. Penulis berharap pihak pengusaha di dalam mempekerjakan anak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan hak-hak pekerja anak, penulis juga berharap agar pengusaha tidak mempekerjakan anak di dalam waktu sekolah supaya pekerja anak tetap bisa memperoleh pendidikan, dan terhadap orang tua anak sebagai orang yang paling dekat dengan anak, seharusnya juga berperan aktif dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak dan kewajiban dari anak, orang tua seharusnya melarang anak untuk bekerja dengan grup calempong, dan orang tua tidak membebaskan anak-anak mereka untuk turut mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga.
2. Pemerintah seharusnya di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak lebih berperan aktif dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap pekerja anak dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi terhadap orang tua anak, agar orang tua tahu apa yang menjadi hak dasar anak, melakukan pengawasan serta pergerakan-pergerakan terhadap para pengusaha yang mempekerjakan anak, agar anak-anak tetap terlindungi hak-haknya sebagai pekerja anak serta melakukan upaya lainnya seperti meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga tidak ada pekerja anak yang mana mereka seharusnya berada disekolah dan mendapatkan kebebasan seperti anak-anak pada umumnya, dan juga melakukan pemberdayaan keluarga dan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang tidak mampu.

³⁷ Arief Gosita, *Pengembangan Aspek Hukum Undang-Undang Peradilan Anak Dan Tanggung Jawab Bersama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm, 1.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djumadi, 2008, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja Ed, 2-7*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Firdaus, Emilda, Sukamariko Andrikasmi, 2006, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru.

Gosita Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Namawi Barda, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bag Anak Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Pres, Unri, 2015, *Metode Penulisan Skripsi*, Pekanbaru.

Raharjo, Sucipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Skripsi/ Kamus/Jurnal

Daniel Djoko Tarliman, “ *Keadilan Sebagai LAndasan Filosofi Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Hakim*” *Jurnal Yustika, Media Hukum dan keadilan*, Vol, 6, No, 2, 2003, hlm, 205.

FRANK UNNEWEHR CO.v. *STANDARD LIFE & ACCIDENT INS. CO.No.* 1964.January5,1910.
<https://1.next.westlaw.com/Document/I06d5590054>.

Lalu Muhammad Wahyu Ramdhany, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*

Korban Eksploitasi Seks Komersial, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Manufactures’ Finance Co, “equality”, *Jurnal West law*” Supreme Court of the United states, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

Yan, Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2010, hlm. 439

C. Peraturan PerUndang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undag-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

D. Website

<https://rumahkita2010.wordpress.com/2010/03/08/pekerja-anak/> di akses pada tanggal 10 Januari 2018.

<http://ocudailling.blogspot.com/2012/06/sejarah-singkat-kabupaten-kampar-waktu.html> ,di akses pada 26 Juli 2018.

<https://www.rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-di-indonesia>, diakses pada tanggal 26 juli 2018.

<https://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak/>, di akses pada 30 juli 2018.